



P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., Advokat yang berkantor di Lingk. Cibitung Girang. RT 002, RW 007, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis. Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2023 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Ciamis nomor 1106/III/K/2023 tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 13 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : **Xxxxx**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 25 – 02 – 2006
Umur : 17 tahun 1 bulan
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : Xxxxx
Alamat : Xxxxx, Kabupaten Pangandaran.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : MTs
dengan calon suaminya :

Nama : **Xxxxx**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 11 – 03 – 2003
Umur : 20 tahun
Jenis Identitas : KTP
No. Identitas : 3207131103030005
Alamat : Xxxxx, Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



Pekerjaan : Petani

Pendidikan : MTs

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon bernama **Xxxxx** telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal 03 November 2022 yang diberi nama **Xxxxx**;
3. Bahwa permohonan pernikahan antara **Xxxxx** dengan **Xxxxx** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ternyata di tolak sesuai dengan Surat Penolakan Nomor : Xxxxx tertanggal 07 Maret 2023;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai penghasilan yang layak kurang lebih per bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxx** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan **Xxxxx** dan ingin menikah atas pilihannya sendiri;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut selama 2 tahun dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah sering bertemu dan pergi bersama serta telah melakukan hubungan badan sehingga ia hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama **Muhammad Izqiyan Faeyza** ;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxx** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxx** selama 2 tahun dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama serta telah melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama **Xxxxx** ;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa statusnya adalah jejaka dan anak Para Pemohon adalah gadis;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani kopi dengan penghasilan sendiri sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa di persidangan telah pula dihadirkan orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Abdul Wahid bin Ahman dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekat, sehingga anak Para Pemohon hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia dan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3207151407750002 tertanggal 08 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3207154108860002 tertanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor 10036/2009, Tanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala MTsN 14 Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan kesehatan anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Puskesmas Padaherang, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan kesehatan calon suami yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rajadesa, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami, NIK 37071311030300005 tertanggal 07 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor 517/104/DS-Perek, tertanggal 05 Maret 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Purwaraja, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

B. Saksi

1. Wawan Kusnawan bin Suwarja, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Desa, RT 003, RW 001, Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sering pergi berdua, sehingga sangat meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat telah dewasa, sudah siap untuk berumah tangga, serta sehat fisik dan mentalnya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa calon suaminya adalah seorang yang bertanggung jawab, baik akhlaknya dan sudah bekerja sebagai Petani kopi dan mempunyai penghasilan yang cukup;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
2. Iwan bin Wawan Setiawan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Dusun Patinggen I, RT 013, RW 003, Desa Karangpawitan, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon II;
 - Bahwa Xxxxx adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan, sering bertemu dan pergi berdua, sehingga menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar;
 - Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga, serta sehat fisik dan mentalnya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai Petani kopi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan keluarga masing-masing sepakat menikahkan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat: Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta isi materi bukti-

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dibawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikuatkan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Para Pemohon dengan Xxxxx memiliki hubungan keluarga sebagai ibu kandung dari Xxxxx dan saat ini anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 1 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



dimintakan dispensasi adalah MTs lulus tahun 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohaninya dan anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti calon suami anak Para Pemohon berumur 20 tahun, belum pernah menikah, dan saat ini sudah bekerja sebagai Petani kopi dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin kasih selama 2 tahun, dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga anak Para Pemohon hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan, serta ingin segera menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxx adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih selama 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Xxxxx saat ini berumur 17 tahun 1 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxxx umur 20 tahun siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Petani kopi dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx terhalang oleh umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas, selain itu hubungan anak Para Pemohon sudah sedemikian erat sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi lebih parah lagi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang tertera dalam Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Dra. Atin Hartini sebagai Hakim Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hj.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

Dra. Atin Hartini

Perincian biaya :

- | | |
|-------------|----------------|
| – PNPB | : Rp50.000,00 |
| – Proses | : Rp75.000,00 |
| – Panggilan | : Rp90.000,00 |
| – Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp225.000,00 |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)